



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | BISMA SATRIA MURTI ALS. BISMA BIN MUKTI SUBRATA; |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 Tahun / 6 Juli 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dkh. Krajan, RT.001 RW.001, Desa Maguwan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo dan atau domisili Tempat kos di Jl. Anggrek No. 35 Kel. Tonatan, Kec/Kab. Ponorogo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Nopember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/58/XI/RES.4.3/2024/Satresnarkoba, tanggal 24 Nopember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 14 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 14 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bisma Satria Murti Als. Bisma Bin Mukti Subrata telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bisma Satria Murti Als. Bisma Bin Mukti Subrata dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku rekening BNI Taplus Bisnis No. Rekening 0852578016 atas nama Bisma Satria Murti.

(Dikembalikan kepada terdakwa Bisma Satria Murti Als. Bisma Bin Mukti Subrata)

- 1 (satu) buku catatan warna biru yang didalamnya terdapat catatan penjualan pil atau tablet dobel L.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 warna hitam. Nomor IMEI 1 865892042017156, Nomor IMEI 2 865892042017149 berikut simcard Telkomsel dengan nomor 085246523122, dengan nomor WA 085947576665.

- 1 (satu) buah handphone merk Techno L19 warna hitam No Imei 1 : 351395740277347 No Imei ke 2 : 351395740277354 , berikut simcard XL Axiata dengan nomor : 085947576665 dengan nomor WA : 085246523122.

(Dirampas untuk Negara)

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seringan ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA pada bulan November 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2024 bertempat di Tepi Jalan Raya tepatnya di Jembatan Pandan Derek, Desa Winong, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar pertengahan bulan November 2024, saksi CAHYO BUDI SUSILO Als. GLOYOR Bin DJEMIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA melalui aplikasi Whatsapp yang pada pokoknya akan membeli pil dobel L (Triheksifendil HCl) sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar melalui transfer setelah pil dobel L (Triheksifendil HCl) tersebut berhasil terjual. Setelah itu Terdakwa BISMA SATRIA MURTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA dan saksi CAHYO BUDI SUSILO Als. GLOYOR Bin DJEMIRAN bersepakat bertemu di dekat rumah saksi CAHYO BUDI SUSILO Als. GLOYOR Bin DJEMIRAN tepatnya di Tepi Jalan Raya tepatnya di Jembatan Pandan Derek, Desa Winong, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA dan saksi CAHYO BUDI SUSILO Als. GLOYOR Bin DJEMIRAN bertemu di tempat tersebut, kemudian Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA menyerahkan 1 (satu) botol pil dobel L (Triheksifendil HCl) yang di dalamnya berisi sekitar 800 (delapan ratus) sampai dengan 900 (sembilan ratus) butir kepada saksi CAHYO BUDI SUSILO Als. GLOYOR Bin DJEMIRAN. Setelah mengobrol sebentar, kemudian Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA dan saksi CAHYO BUDI SUSILO Als. GLOYOR Bin DJEMIRAN pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi EDI PRASETYO NUGROHO yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB melakukan penangkapan saksi CAHYO BUDI SUSILO Als. GLOYOR Bin DJEMIRAN karena diduga mengedarkan sediaan farmasi (obat keras) jenis pil dobel L (Triheksifendil HCl) tanpa izin, lalu setelah diinterogasi Saksi CAHYO BUDI SUSILO Als. GLOYOR Bin DJEMIRAN mengakui mendapatkan pil dobel L (Triheksifendil HCl) dengan cara membeli dari Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA pada bulan November 2024 sekira pukul 20.00 di Tepi Jalan Raya tepatnya di Jembatan Pandan Derek, Desa Winong, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo WIB sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi sekitar 800 (delapan ratus) sampai dengan 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dari pengembangan penyelidikan tersebut, Saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi EDI PRASETYO NUGROHO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di kos milik Terdakwa yang berada di Jl. Anggrek No. 35 Kelurahan Tonatan, Kecamatan Pororogo, Kabupaten Ponorogo. Setelah itu Saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi EDI PRASETYO NUGROHO melakukan penggeledahan badan dan di rumah kos Terdakwa, ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaan

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA dan Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 warna hitam, No. Imei 1 : 865892042017156, No. Imei 2 : 865892042017149, berikut simcard Telkomsel dengan nomor: 085246523122, dengan nomor WA: 085947576665.

(Ditemukan di atas kasur yang ada didalam kamar kos Terdakwa)

- 1 (satu) buku Rekening BNI Taplus Bisnis No. Rekening: 0852578016, atas nama: BISMA SATRIA MURTI;
- 1 (satu) buku catatan warna biru (yang didalamnya terdapat catatan penjualan pil dobel L).

(Ditemukan didalam tas milik tersangka dan tas tersebut ditaruh didekat tempat tidur didalam kamar kos Terdakwa)

- 1 (satu) buah handphone merk Techno L19 warna hitam No Imei 1 : 351395740277347 No Imei ke 2 : 351395740277354 , berikut simcard XL Axiata dengan nomor: 085947576665 dengan nomor WA : 085246523122.

(Ditemukan digenggaman tangan Terdakwa)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA mengaku mendapatkan pil dobel L (Triheksifensidil HCl) dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. ARIF Als. GENDIR (Daftar Pencarian orang/DPO) dengan cara membeli, kemudian Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Ponorogo untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa selain menjualkan kepada Saksi BAYU CAHYA PUTRA Als. LEMPUNG Bin SOIMUN, Terdakwa juga menjualkan pil dobel L (Triheksifensidil HCl) kepada:
 - Saksi BAYU CAHYA PUTRA Als. LEMPUNG Bin SOIMUN pertengahan bulan November 2024 sekira jam 15.30 WIB, dimana Terdakwa menjualkan sebanyak 2 (dua) botol/plastik yang setiap botolnya berisi sekitar 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L (Triheksifensidil HCl) dengan harga Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);
 - Saksi AGUS MASDUKI Als. KENTUS pada awal bulan November 2024 sekira jam 23.00 WIB, dimana Terdakwa menjualkan sebanyak 1 (satu) botol yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi sekitar 800 (delapan ratus) butir pil dobel L (Triheksifensidil

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCl) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan sudah dibayarkan pada saat Terdakwa menyerahkan pil.

- Bahwa Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA mendapat keuntungan dalam menjualkan pil dobel L (Triheksifensidil HCl) setiap menjualkan 1 (satu) botol adalah sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. DIANA FITRIANINGRUM, S.Si., M.M.Kes., diketahui barang bukti yang disita dari saksi BAYU CAHYA PUTRA Als LEMPUNG Bin SOIMUN dan saksi CAHYO BUDI SUSILO Als GLOYOR Bin DJEMIRAN yang disita oleh petugas adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, yang mempunyai kegunaan utama untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. DIANA FITRIANINGRUM, S.Si., M.M.Kes., obat dalam golongan obat keras daftar G milik Terdakwa tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat karena orang yang mengonsumsi obat yang mendandung bahan aktif Triheksifensidil HCl tidak sesuai aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira berlebihan). Yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diizinkan untuk membeli adalah pasien yang memiliki resep dokter. Peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu, dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dimana obat yang layak untuk diedarkan adalah harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan mutu sehingga obat tersebut layak untuk diedarkan.
- Bahwa Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian agar dapat mengedarkan sediaan farmasi secara bebas kepada orang lain.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

A T A U

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K E D U A

Bawa Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA pada bulan November 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2024 bertempat di Tepi Jalan Raya tepatnya di Jembatan Pandan Derek, Desa Winong, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada sekitar pertengahan bulan November 2024, saksi CAHYO BUDI SUSILO Als. GLOYOR Bin DJEMIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA melalui aplikasi Whatsapp yang pada pokoknya akan membeli pil dobel L (Triheksifendil HCl) sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar melalui transfer setelah pil dobel L (Triheksifendil HCl) tersebut berhasil terjual. Setelah itu Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA dan saksi CAHYO BUDI SUSILO Als. GLOYOR Bin DJEMIRAN bersepakat bertemu di dekat rumah saksi CAHYO BUDI SUSILO Als. GLOYOR Bin DJEMIRAN tepatnya di Tepi Jalan Raya tepatnya di Jembatan Pandan Derek, Desa Winong, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA dan saksi CAHYO BUDI SUSILO Als. GLOYOR Bin DJEMIRAN bertemu di tempat tersebut, kemudian Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA menyerahkan 1 (satu) botol pil dobel L (Triheksifendil HCl) yang di dalamnya berisi sekitar 800 (delapan ratus) sampai dengan 900 (sembilan ratus) butir kepada saksi CAHYO BUDI SUSILO Als. GLOYOR Bin DJEMIRAN. Setelah mengobrol sebentar, kemudian Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA dan saksi CAHYO BUDI SUSILO Als. GLOYOR Bin DJEMIRAN pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bawa kemudian Saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi EDI PRASETYO NUGROHO yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB melakukan penangkapan saksi

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYO BUDI SUSILO Als. GLOYOR Bin DJEMIRAN karena diduga mengedarkan sediaan farmasi (obat keras) jenis pil dobel L (Triheksifensidil HCl) tanpa izin, lalu setelah diinterogasi Saksi CAHYO BUDI SUSILO Als. GLOYOR Bin DJEMIRAN mengakui mendapatkan pil dobel L (Triheksifensidil HCl) dengan cara membeli dari Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA pada bulan November 2024 sekira pukul 20.00 di Tepi Jalan Raya tepatnya di Jembatan Pandan Derek, Desa Winong, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo WIB sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi sekitar 800 (delapan ratus) sampai dengan 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bawa selanjutnya dari pengembangan penyelidikan tersebut, Saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi EDI PRASETYO NUGROHO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di kos milik Terdakwa yang berada di Jl. Anggrek No. 35 Kelurahan Tonatan, Kecamatan Pororogo, Kabupaten Ponorogo. Setelah itu Saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi EDI PRASETYO NUGROHO melakukan penggeledahan badan dan di rumah kos Terdakwa, ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA dan Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 warna hitam, No. Imei 1 : 865892042017156, No. Imei 2 : 865892042017149, berikut simcard Telkomsel dengan nomor: 085246523122, dengan nomor WA: 085947576665.

(Ditemukan di atas kasur yang ada didalam kamar kos Terdakwa)

- 1 (satu) buku Rekening BNI Tapplus Bisnis No. Rekening: 0852578016, atas nama: BISMA SATRIA MURTI;
- 1 (satu) buku catatan warna biru (yang didalamnya terdapat catatan penjualan pil dobel L).

(Ditemukan didalam tas milik tersangka dan tas tersebut ditaruh didekat tempat tidur didalam kamar kos Terdakwa)

- 1 (satu) buah handphone merk Techno L19 warna hitam No Imei 1 : 351395740277347 No Imei ke 2 : 351395740277354 , berikut simcard XL Axiata dengan nomor : 085947576665 dengan nomor WA : 085246523122.

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ditemukan digenggaman tangan Terdakwa)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA mengaku mendapatkan pil dobel L (Triheksifensidil HCl) dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. ARIF Als. GENDIR (Daftar Pencarian orang/DPO) dengan cara membeli, kemudian Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Ponorogo untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa selain menjualkan kepada Saksi BAYU CAHYA PUTRA Als. LEMPUNG Bin SOIMUN, Terdakwa juga menjualkan pil dobel L (Triheksifensidil HCl) kepada:
 - Saksi BAYU CAHYA PUTRA Als. LEMPUNG Bin SOIMUN pertengahan bulan November 2024 sekira jam 15.30 WIB, dimana Terdakwa menjualkan sebanyak 2 (dua) botol/plastik yang setiap botolnya berisi sekitar 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L (Triheksifensidil HCl) dengan harga Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);
 - Saksi AGUS MASDUKI Als. KENTUS pada awal bulan November 2024 sekira jam 23.00 WIB, dimana Terdakwa menjualkan sebanyak 1 (satu) botol yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi sekitar 800 (delapan ratus) butir pil dobel L (Triheksifensidil HCl) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan sudah dibayarkan pada saat Terdakwa menyerahkan pil.
- Bahwa Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA mendapat keuntungan dalam menjualkan pil dobel L (Triheksifensidil HCl) setiap menjualkan 1 (satu) botol adalah sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. DIANA FITRIANINGRUM, S.Si., M.M.Kes., diketahui barang bukti yang disita dari saksi BAYU CAHYA PUTRA Als LEMPUNG Bin SOIMUN dan saksi CAHYO BUDI SUSILO Als GLOYOR Bin DJEMIRAN yang disita oleh petugas adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, yang mempunyai kegunaan utama untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. DIANA FITRIANINGRUM, S.Si., M.M.Kes., obat dalam golongan obat keras daftar G milik Terdakwa tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat karena orang yang mengonsumsi obat yang mendandung bahan aktif Triheksifensidil HCl tidak

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira berlebihan).

Yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diizinkan untuk membeli adalah pasien yang memiliki resep dokter. Peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu, dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dimana obat yang layak untuk diedarkan adalah harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan mutu sehingga obat tersebut layak untuk diedarkan.

- Bawa Terdakwa BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian agar dapat mengedarkan sediaan farmasi secara bebas kepada orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Frenky Yudistira**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa pil atau tablet warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (Obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain;
- Bawa Saksi bersama petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo, diantaranya IPDA Hasanuddin Senja, S.H., AIPDA Anjas Sahana, Brigadir Wildan Sifai Prasetyo, S.L.Kom., Briptu Edi Prasetyo Nugroho dan Bripda Abraham Octopio melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Tempat kos miliknya yang berada di Jl. Anggrek No. 35 Kel. Tonatan, Kec/Kab. Ponorogo;
- Bawa awal mulanya Saksi bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Cahyo Budi Susilo Als Gloyor Bin Djemiran, karena

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengedarkan sediaan farmasi (obat keras daftar G) tanpa ijin. Setelah diinterogasi, mengaku mendapatkan sediaan farmasi (obat keras daftar G) tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, sekitar pukul 20.00 WIB.

- Bawa selanjutnya Saksi melakukan pengembangan kasus dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana setelah diinterogasi Terdakwa menjual obat tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kepada Saksi Cahyo Budi Susilo Als Gloyor Bin Djemiran;
- Bawa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan rumah atau bangunan berupa kamar kos yang dihuni Terdakwa yang ada di Jl. Anggrek No. 35 Kel. Tonatan, Kec. Ponorogo dan didapati barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 warna hitam, No. Imei 1: 865892042017156, No, Imei 2: 865892042017149, berikut simcard Telkomsel dengan nomor: 085246523122, dengan Nomor WA: 085947576665;
 - b. 1 (satu) buku Rekening BNI Taplus Bisnis No. Rekening: 0852578016, atas nama BISMA SATRIA MURTI;
 - c. 1 (satu) buku catatan warna biru, yang didalamnya terdapat catatan penjualan pil atau tablet dobel L.
- Bawa sewaktu dilakukan interogasi selain menjual pil atau tablet dobel L kepada Saksi Cahyo Budi Susilo Als Gloyor Bin Djemiran, Terdakwa juga mengakui telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi kepada Saksi Bayu Cahya Putra Als Lempung Bin Soimun sekira bulan November 2024 yang diserahkan oleh Terdakwa dirumah Saksi Bayu Cahya Putra Als Lempung Bin Soimun di Desa Pandak, Kec. Balong, Kab. Ponorogo, berupa 2 (dua) botol obat atau tablet dobel L dengan harga tiap botolnya Rp1.500 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa selanjutnya Terdakwa juga menjual obat tersebut kepada Saksi Agus Masduki Als Kentos sekira bulan November 2024. Obat tersebut diserahkan oleh Terdakwa ditepi jalan raya termasuk ke Jl. Trunojoyo, Kel Tambakbayan, Kec/Kab Ponorogo. Pada waktu itu Saksi Agus Masduki Als Kentos membeli 1 (satu) botol obat atau tablet dobel L dengan harga tiap botolnya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Saksi mendatangi rumah Saksi Agus Masduki Als Kentos yang berada di Dkh. Kidul RT.001 RW.001 Desa Jonggol, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo dan Saksi Bayu Als Lempung (nama panggilan) di Dkh Gundi, RT.003 RW.001 Desa Pandak, Kec. Balong, Kab. Ponorogo pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 02.00 WIB dan berhasil mengamankanya;
- Bawa barang bukti yang Saksi Sita dari Saksi Cahyo Budi Susilo Als Gloyor Bin Djemiran, Saksi Bayu Cahya Putra Als Lempijng Bin Soimun dan Saksi Saksi Agus Masduki Als Kentos, yaitu:
 - Saksi Cahyo Budi Susilo Als Gloyor Bin Djemiran (barang bukti tersebut digunakan untuk pembuktian dalam perkara yang bersangkutan) berupa:
 - a.1 (satu) Plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat 48 (empat puluh delapan) butir obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dalam keadaan utuh dan sebagian lagi dalam keadaan hancur dan menjadi serbuk obat warna putih;
 - b.1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam, No. Imei : 862714065978663, No. Imei 2 : 862714065978671, berikut simcard 3 dengan nomor : 0895322437600;
 - c.1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda type NF11B1DMT (Honda Revo) No. Reg AE-3919-VF, No. Ka : MH1JBC213AK540366, No. Sin : JBC2E1532349, warna hitam, tahun reg 2012, berikut STNK kendaraan tersebut a.n. LAILATUL MAHMUDAH, alamat Jl. Diponegoro, RT. 001 RW. 002 Desa Ngabar, Kec. Siman, Kab. Ponorogo;
 - Saksi Bayu Cahya Putra Als Lempung Bin Soimun berupa:
 - a.1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastic klip berisi 12 (dua belas) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
 - b.1 (satu) Plastic klip berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
 - c.1 (satu) pak Plastik klip;
 - d.1 (satu) buah handphone merk iPhone warna abu-abu, No. Imei : 353887104181600, No. Imei 2: 353887108772628, berikut simcard dengan nomor: 081911122471

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Agus Masduki Als Kentos, tidak ada barang bukti yang disita.
- Bawa uang pembelian pil atau tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut sudah diserahkan oleh Saksi Cahyo Budi Susilo Als Gloyor Bin Djemiran, Saksi Bayu Cahya Putra Als Lempung Bin Soimun dengan cara sebagian dibayar cash dan sebagian lagi dibayar dengan cara transfer ke nomor rekening milk Terdakwa. Sedangkan untuk Saksi Agus Masduki Als Kentos tersebut, uang pembayaran dari obat tersebut diberikan secara langsung (cash) saat Terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada Saksi Agus Masduki Als Kentos.
- Bawa ciri-ciri dari obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" yang waktu itu Saksi sita dari saksi Saksi Cahyo Budi Susilo Als Gloyor Bin Djemiran dikemas kedalam 1 (satu) Plastik kresiek warna putih dan Saksi Saksi Bayu Cahya Putra Als Lempung Bin Soimun dikemas kedalam kantong Plastik bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah tersebut adalah sama yaitu berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bawa pada kemasan barang berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang Saksi sita dari Saksi Cahyo Budi Susilo Als Gloyor Bin Djemiran dan Saksi Bayu Cahya Putra Als Lempung Bin Soimijn tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi nama obat, aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, ataupun keterangan lainnya tentang obat tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain.
- Bawa Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil atau tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Cahyo Budi Susilo Als Gloyor Bin Djemiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa pil atau tablet warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (Obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain;
- Bawa Saksi ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB ditepi jalan raya tepatnya didekat ngedam (pintu air disungai) yang ada disebelah kantor balai desa Winong, termasuk ke Ds. Winong, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo.
- Bawa selanjutnya petugas melakukan Penggeledahan badan dan atau pakaian tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam No. Imei: 862714065978663, No. Imei 2: 862714065978671, berikut simcard 3 dengan nomor: 0895322437600; 1 (satu) plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Namun sebagian dari obat tersebut sudah pecah karena pada waktu Saksi ditangkap, obat tersebut Saksi pegang dengan erat ditangan kanan Saksi hingga sebagian menjadi bubuk. Setelah dicek oleh Petugas dengan Saksi saksikan langsung, obat yang disita dari Saksi sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dalam keadaan utuh dan sebagian lagi dalam keadaan hancur dan menjadi serbuk obat warna putih;
- Bawa semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bawa Saksi mendapatkan tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bawa Saksi terakhir kali membeli Obat pil double "LL" dari Terdakwa sekira awal bulan November 2024. Pada waktu Itu Saksi membeli dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol/plastik yang berisi sekitar 800 (delapan ratus) - 900 (sembilan ratus) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Saksi menerima

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat tersebut ditepi jalan raya (tepatnya jalan pandan derek) termasuk ke Ds. Winong, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo.

- Bawa uang pembayaran dari Obat tersebut dibayarkan dengan cara setor, yaitu saat sudah laku akan langsung Saksi bayarkan lewat setor tunai BRILINK ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bawa terakhir kali Saksi setorkan uang pada tanggal 18 November 2024 sekira pukul 21.00 WB;
- Bawa ciri-ciri Tablet dobel L yang Saksi dapatkan dari Terdakwa adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dikemas kedalam kemasan 1 (satu) plastik bening ukuran besar, lalu plastik yang berisi obat sebanyak 800-900 butir tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) botol plastik warna putih;
- Bawa Saksi sudah sering membeli pil double "LL" kepada Terdakwa sekira 7 (tujuh) kali;
- Bawa maksud dan tujuan Saksi membeli obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tuhsan/loqo "LL" dari Terdakwa adalah untuk Saksi jual kembali kepada orang lain yang membutuhkannya, utamanya kepada teman-ternan Saksi dan sebagian lagi untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bawa Saksi tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan Saksi juga tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
- Bawa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Bayu Cahya Putra Als Lempung Bin Soimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa pil atau tablet warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (Obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain;
- Bawa Saksi ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 sekira pukul

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIB di Dkh. Gundi, RT 003 RW 001 Desa Pandak, Kec. Balong, Kab Ponorogo;

- Bawa pada waktu petugas melakukan Penggeledahan rumah yang Saksi huni yang beralamat di Dkh Gundi, RT 003 RW 001 Desa Pandak Kec Balong, Kab Ponorogo tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastic klip berisi 12 (dua belas) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
 - 1 (satu) Plastic klip berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL",
 - 1 (satu) pak Plastik klip;
 - 1 (satu) buah handphone merk iphone warna abu-abu, No. Imei : 353887104181600, No. Imei 2 : 353887108772628, berikut simcard XL dengan nomor 081911122471;
- Bawa semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bawa Saksi mendapatkan barang berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang kemudian disita oleh Petugas tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr. BISMA SATRIA MURTI Als. BISMA Bin MUKTI SUBRATA alamat Desa Maguhan Kec. Sambit Kab Ponorogo.
- Bawa terakhir kali Saksi membeli obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dari Terdakwa sekira pertengahan bulan November 2024 sekira jam 15.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dkh. Gundi, RT. 003 RW 001 Desa Pandak, Kec, Balong, Kab Ponorogo. Pada waktu itu Saksi membeli dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan sebanyak 2 (dua) botol/plastik yang berisi sekitar 850 (delapan ratus lima puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bawa uang pembelian tersebut awalnya Saksi bayarkan kepada Terdakwa pada tanggal 09 November 2024 sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor DANA dan sisanya dengan cara transfer yaitu untuk DP sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor DANA miliknya dan

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Rp 600.000,- dibayar beberapa kali dengan cara Saksi serahkan langsung kepada saat ketemu;

- Bawa ciri-ciri Tablet dobel L yang Saksi dapatkan dari Terdakwa adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari Obat yang Saksi dapatkan dari Terdakwa dikemas kedalam kemasan 1 (satu) plastic bening ukuran besar, lalu plastik yang berisi Obat sebanyak ± 850 butir tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) botol plastik warna putih, total sebanyak 2 (dua) botol.
- Bawa Saksi membeli pil dobel L kepada Terdakwa lebih kurang sebanyak 4 sampai 5 kal;
- Bawa maksud dan tujuan Saksi membeli obat berupa tablet warna putih yang pada satah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dari Terdakwa tersebut adalah untuk Saksi jual kembali kepada orang lain yang membutuhkannya, utamanya kepada teman-teman Saksi.
- Bawa Saksi tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan Saksi juga tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
- Bawa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10003/NOF/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., Filantari Cahyani, A. Md., dan diketahui oleh Imam Mukti S. Si., Apt., M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Jatim dengan Kesimpulan bahwa benar terhadap barang bukti nomor 29256/2024/NOF dan 29257/2024/NOF yang disita dari saksi Cahyo Budi Susilo Bin Djemiran adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek antiparkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10000/NOF/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Defa

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., Filantari Cahyani, A. Md., dan diketahui oleh Imam Mukti S. Si., Apt., M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Jatim dengan Kesimpulan bahwa benar terhadap barang bukti nomor 28275/2024/NOF dan 28276/2024/NOF yang disita dari saksi Bayu Cahya Putra Als Lempung Bin Soimun adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksiferidil HCl yang mempunyai efek antiparkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil atau tablet warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (Obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Tempat kos di Jl. Anggrek No. 35 Kel. Tonatan, Kec/Kab. Ponorogo.
- Bahwa selain melakukan penangkapan dari Satresnarkoba juga melakukan penggeledahan tempat kos milik Terdakwa yang ada di Jl. Anggrek No. 35 Kel. Tonatan, Kec/Kab Ponorogo dan didapati barang bukti barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 warna hitam No. Imei 1 : 865892042017156, No. Imei 2 : 865892042017149, berikut simcard Telkomsel dengan nomor : 085246523122 dengan NomorWA : 085947576665.
 - 1 (satu) buku Rekening BNI Taplus Bisnis No. Rekening : 0852578016, atas nama : BISMA SATRIA MURTI.
 - 1 (satu) buku catatan warna biru, yang didalamnya terdapat catatan penjualan pil atau tablet dobel L.
 - 1 (satu) buah handphone merk Techno L19 warna hitam, No. Imei 1 : 351395740277347, No. Imei 2 : 351395740277354, berikut simcard XL Axiata dengan nomor : 085947576665, dengan Nomor WA : 085246523122.
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa untuk barang berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut tidak ada yang disita dari Terdakwa. Barang tersebut sudah Terdakwa jual atau Terdakwa serahkan semuanya kepada Saksi Cahyo Als Gloyor, Saksi Bayu Als Lempung dan

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Agus Als Kentus. Jadi kalau ada pesanan dari teman Terdakwa, baru Terdakwa belanja obat tersebut sesuai pesanan dan jika sudah ada langsung Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang pesan;

- Bawa Terdakwa menjual Tablet dobel L kepada Saksi Cahyo Als Gloyor dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), mendapatkan 1 (satu) botol Plastik warna putih yang dialamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi sekitar 900 (sembilan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/togo "LL" sekitar pertengahan bulan November 2024 obat tersebut Terdakwa serahkan malam hari habis Isya' sekitar pukul 20.00 WIB ditepi jalan raya tepatnya jembatan Pandan Derek, termasuk ke Ds. Winong, Kec Jetis, Kab Ponorogo, uang diserahkan dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BNI Cabang Ponorogo Nomor rekening: 0852578016 atas nama Terdakwa sendiri BISMA SATRIA MURTI, yaitu sekitar dua sampai tiga hari setelah Terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada Saksi Cahyo Als Gloyor;
- Bawa selain menjual pil doble L kepada Saksi Cahyo Als Gloyor, Terdakwa juga menjual kepada Saksi Bayu Als Lempung terakhir kali menjual obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" adalah sekitar bulan November 2024. Obat tersebut Terdakwa serahkan dirumahnya (Desa Pandak, Kec. Balong, Kab Ponorogo). Pada waktu itu Saksi Bayu Als Lempung membeli 2 (dua) botol obat atau tablet dobel L dengan harga tiap botolnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran sudah Terdakwa terima semuanya;
- Bawa sedangkan untuk Saksi Agus Als Kentus, Terdakwa terakhir kali menjual obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" sekitar bulan November 2024. Obat tersebut Terdakwa serahkan ditepi jalan raya termasuk ke Jl. Trunojoyo, Kel Tambakbayan, Kec/Kab Ponorogo. Pada waktu itu Sdr, Agus Als. Kentus (nama panggilan) membeli 1 (satu) botol Obat atau tablet dobel L dengan harga tiap botolnya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran diserahkan langsung kepada Terdakwa saat Saksi Agus Als Kentus menerima obat tersebut;
- Bawa Terdakwa mendapatkan barang berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arif Als Gendir (nama panggilan) alamat Ds

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maguwan, Kec . Sambit, Kab. Ponorogo yang saat ini bekerja di luar Negeri (TKI di Negara Taiwan). Jadi jika Terdakwa ingin membeli obat tersebut maka Terdakwa menghubungi Sdr. Arif Als Gendir dan oleh Sdr. Arif Als Gendir dibelanjakan kepada seseorang dan setelah itu baru Terdakwa mengambil obat tersebut;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang Terdakwa beli dari Sdr. Arif Als Gendir tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya, karena barang tersebut diranjang dan diambil di Kab. Kediri, Kab. Wonogiri, Kab. Madiun dan pernah juga mengambilnya di wilayah Jetis Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa selama ini hanya membeli atau mendapatkan Tablet dobel L dari dari Sdr. Arif Als Gendir saja, tidak pernah Terdakwa membeli dari orang lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. Edi Als Mamin alamat Jl. Trunojoyo, Kel . Tambakbayan, Kec/Kab. Ponorogo ada kerjasama dengan Sdr Arif Als Gendir terkait jual beli obat ini. Jadi peran dari Sdr. Edi Als Mamin adalah memberitahukan kepada Terdakwa untuk tempat pengambilan obat yang Terdakwa beli dari Sdr. Arif Als Gendir dan terkadang yang memberitahu Terdakwa untuk tempat pembayaran obat yang Terdakwa beli tersebut adalah Sdr. Edi Als Mamin. Tapi selama ini Terdakwa hanya pesan untuk beli obat tersebut dari Sdr. Arif Als. Gendir dan tidak pernah membeli dari Sdr Edi Als. Mamin;
- Bahwa dalam hal jual beli obat ini Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Arif Als. Gendir dan oleh Sdr. Arif Als Gendir Terdakwa diberi keuntungan untuk setiap kali menjual 1 (satu) botol maka Terdakwa akan diberi upah atau komisi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri Tablet dobel L yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Arif Als Gendir tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari obat yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Arif Als Gendir tersebut dikemas kedalam kemasan 1 (satu) plastik bening ukuran besar, lalu plastik yang berisi obat sebanyak ± 800-900 butir tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) botol plastik warna putih. Setelah itu pil atau tablet dobel L sebanyak 10 (sepuluh) botol tersebut dibungkus dengan 2 (dua) plastik kresek warna hitam;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dari Sdr. Arif Als. Gendir tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain yang membutuhkannya, utamanya kepada teman-teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku rekening BNI Taplus Bisnis No. Rekening 0852578016 atas nama BISMA SATRIA MURTI.
- 1 (satu) buku catatan warna biru yang didalamnya terdapat catatan penjualan pil atau tablet dobel L.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 warna hitam. Nomor IMEI 1 865892042017156, Nomor IMEI 2 865892042017149 berikut simcard Telkomsel dengan nomor 085246523122, dengan nomor WA 085947576665.
- 1 (satu) buah handphone merk Techno L19 warna hitam No Imei 1 : 351395740277347 No Imei ke 2 : 351395740277354 , berikut simcard XL Axiata dengan nomor : 085947576665 dengan nomor WA : 085246523122.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil atau tablet warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (Obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Tempat kos di Jl. Anggrek No. 35 Kel. Tonatan, Kec/Kab. Ponorogo.
- Bahwa selain melakukan penangkapan dari Satresnarkoba juga melakukan penggeledahan tempat kos milik Terdakwa yang ada di Jl. Anggrek No. 35 Kel. Tonatan, Kec/Kab Ponorogo dan didapati barang bukti barang bukti berupa:

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 warna hitam No. Imei 1 : 865892042017156, No. Imei 2 : 865892042017149, berikut simcard Telkomsel dengan nomor : 085246523122 dengan NomorWA : 085947576665.
- 1 (satu) buku Rekening BNI Taplus Bisnis No. Rekening : 0852578016, atas nama : BISMA SATRIA MURTI.
- 1 (satu) buku catatan warna biru, yang didalamnya terdapat catatan penjualan pil atau tablet dobel L.
- 1 (satu) buah handphone merk Techno L19 warna hitam, No. Imei 1 : 351395740277347, No. Imei 2 : 351395740277354, berikut simcard XL Axiata dengan nomor: 085947576665, dengan Nomor WA: 085246523122.
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa untuk barang berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut tidak ada yang disita dari Terdakwa. Barang tersebut sudah Terdakwa jual atau Terdakwa serahkan semuanya kepada Saksi Cahyo Als Gloyor, Saksi Bayu Als Lempung dan Saksi Agus Als Kentus. Jadi kalau ada pesanan dari teman Terdakwa, baru Terdakwa belanja obat tersebut sesuai pesanan dan jika sudah ada langsung Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang pesan;
- Bahwa Terdakwa menjual Tablet dobel L kepada Saksi Cahyo Als Gloyor dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), mendapatkan 1 (satu) botol Plastik warna putih yang dialamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi sekitar 900 (sembilan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tutisan/toga "LL" sekitar pertengahan bulan November 2024 obat tersebut Terdakwa serahkan malam hari habis Isya' sekitar pukul 20.00 WIB ditepi jalan raya tepatnya jembatan Pandan Derek, termasuk ke Ds. Winong, Kec Jetis, Kab Ponorogo, uang diserahkan dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BNI Cabang Ponorogo Nomor rekening: 0852578016 atas nama Terdakwa sendiri BISMA SATRIA MURTI, yaitu sekitar dua sampai tiga hari setelah Terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada Saksi Cahyo Als Gloyor;
- Bahwa selain menjual pil doble L kepada Saksi Cahyo Als Gloyor, Terdakwa juga menjual kepada Saksi Bayu Als Lempung terakhir kali menjual obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" adalah sekira bulan November

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024. Obat tersebut Terdakwa serahkan dirumahnya (Desa Pandak, Kec. Balong, Kab Ponorogo). Pada waktu itu Saksi Bayu Als Lempung membeli 2 (dua) botol obat atau tablet dobel L dengan harga tiap botolnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran sudah Terdakwa terima semuanya;

- Bahwa sedangkan untuk Saksi Agus Als Kentus, Terdakwa terakhir kali menjual obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" sekira bulan November 2024. Obat tersebut Terdakwa serahkan ditepi jalan raya termasuk ke Jl. Trunojoyo, Kel Tambakbayan, Kec/Kab Ponorogo. Pada waktu itu Sdr, Agus Als. Kentus (nama panggilan) membeli 1 (satu) botol Obat atau tablet dobel L dengan harga tiap botolnya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran diserahkan langsung kepada Terdakwa saat Saksi Agus Als Kentus menerima obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arif Als Gendir (nama panggilan) alamat Ds Maguwan, Kec . Sambit, Kab. Ponorogo yang saat ini bekerja di luar Negeri (TKI di Negara Taiwan);
- Bahwa dalam hal jual beli obat ini Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Arif Als. Gendir dan oleh Sdr. Arif Als Gendir Terdakwa diberi keuntungan untuk setiap kali menjual 1 (satu) botol maka Terdakwa akan diberi upah atau komisi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri Tablet dobel L yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Arif Als Gendir tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari obat yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Arif Als Gendir tersebut dikemas kedalam kemasan 1 (satu) plastik bening ukuran besar, lalu plastik yang berisi obat sebanyak ± 800-900 butir tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) botol plastik warna putih. Setelah itu pil atau tablet dobel L sebanyak 10 (sepuluh) botol tersebut dibungkus dengan 2 (dua) plastik kresek warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dari Sdr. Arif Als. Gendir tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain yang membutuhkannya, utamanya kepada teman-teman Terdakwa.

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10003/NOF/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., Filantari Cahyani, A. Md., dan diketahui oleh Imam Mukti S. Si., Apt., M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Jatim dengan Kesimpulan bahwa benar terhadap barang bukti nomor 29256/2024/NOF dan 29257/2024/NOF yang disita dari saksi Cahyo Budi Susilo Bin Djemiran adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek antiparkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10000/NOF/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., Filantari Cahyani, A. Md., dan diketahui oleh Imam Mukti S. Si., Apt., M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Jatim dengan Kesimpulan bahwa benar terhadap barang bukti nomor 28275/2024/NOF dan 28276/2024/NOF yang disita dari saksi Bayu Cahya Putra Als Lempung Bin Soimun adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek antiparkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada Subjek Hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Bisma Satria Murti Als. Bisma Bin Mukti Subrata** yang identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa ini adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti tidak adanya *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif dimana salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud "mengedarkan" dapat disimpulkan bahwa membawa sesuatu untuk disampaikan kepada pihak/orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud Sedian Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Tempat kos di Jl. Anggrek No. 35 Kel. Tonatan, Kec/Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa selain melakukan penangkapan petugas dari Satresnarkoba juga melakukan penggeledahan tempat kos milik Terdakwa yang ada di Jl. Anggrek No. 35 Kel. Tonatan, Kec/Kab Ponorogo dan didapati barang bukti barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 warna hitam No. Imei 1 : 865892042017156, No. Imei 2 : 865892042017149, berikut simcard Telkomsel dengan nomor : 085246523122 dengan NomorWA :

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085947576665; 1 (satu) buku Rekening BNI Taplus Bisnis No. Rekening : 0852578016, atas nama : BISMA SATRIA MURTI; 1 (satu) buku catatan warna biru, yang didalamnya terdapat catatan penjualan pil atau tablet dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil doble L kepada Saksi Cahyo Als Gloyor, Saksi Bayu Als Lempung dan Saksi Agus Als Kentus;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Cahyo Als Gloyor dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), mendapatkan 1 (satu) botol Plastik warna putih yang dialamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi sekitar 900 (sembilan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tutisan/togo "LL" sekitar pertengahan bulan November 2024 obat tersebut Terdakwa serahkan malam hari habis Isya' sekitar pukul 20.00 WIB ditepi jalan raya tepatnya jembatan Pandan Derek, termasuk ke Ds. Winong, Kec Jetis, Kab Ponorogo, uang diserahkan dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BNI Cabang Ponorogo Nomor rekening: 0852578016 atas nama Terdakwa sendiri Bisma Satria Murti;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menjual kepada Saksi Bayu Als Lempung terakhir kali menjual obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" adalah sekira bulan November 2024. Obat tersebut Terdakwa serahkan dirumahnya (Desa Pandak, Kec. Balong, Kab Ponorogo). Pada waktu itu Saksi Bayu Als Lempung membeli 2 (dua) botol obat atau tablet dobel L dengan harga tiap botolnya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran sudah Terdakwa terima semuanya;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Saksi Agus Als Kentus, Terdakwa terakhir kali menjual obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" sekira bulan November 2024. Obat tersebut Terdakwa serahkan ditepi jalan raya termasuk ke Jl. Trunojoyo, Kel Tambakbayan, Kec/Kab Ponorogo. Pada waktu itu Sdr, Agus Als. Kentus (nama panggilan) membeli 1 (satu) botol Obat atau tablet dobel L dengan harga tiap botolnya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran diserahkan langsung kepada Terdakwa saat Saksi Agus Als Kentus menerima obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arif Als Gendir (nama panggilan) alamat Ds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maguwan, Kec . Sambit, Kab. Ponorogo yang saat ini bekerja di luar Negeri (TKI di Negara Taiwan);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dari Sdr. Arif Als. Gendir tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain yang membutuhkannya, utamanya kepada teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10003/NOF/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., Filantari Cahyani, A. Md., dan diketahui oleh Imam Mukti S. Si., Apt., M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Jatim dengan Kesimpulan bahwa benar terhadap barang bukti nomor 29256/2024/NOF dan 29257/2024/NOF yang disita dari saksi Cahyo Budi Susilo Bin Djemiran adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek antiparkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10000/NOF/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., Filantari Cahyani, A. Md., dan diketahui oleh Imam Mukti S. Si., Apt., M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Jatim dengan Kesimpulan bahwa benar terhadap barang bukti nomor 28275/2024/NOF dan 28276/2024/NOF yang disita dari saksi Bayu Cahya Putra Als Lempung Bin Soimun adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek antiparkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa *triheksifenidil* merupakan golongan obat-obat tertentu yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan tergolong sebagai obat keras yang mana fasilitas pelayanan kefarmasian dalam menyerahkan obat-obat tertentu tersebut wajib berdasarkan resep atau salinan resep sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan;

Menimbang, bahwa obat *Triheksifenidil HCl* yang dijual Terdakwa ternyata tidak dimaksudkan untuk khasiat obat itu sendiri melainkan disalahgunakan untuk memberikan efek bagi Terdakwa maupun pembelinya agar setelah mengkonsumsi obat tersebut menjadi tenang lebih bersemangat;

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri adalah bukan merupakan dokter bahkan bukan merupakan tenaga kesehatan dimana Terdakwa juga tidak memiliki pendidikan maupun pengetahuan di bidang farmasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang seringan ringannya, maka akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku rekening BNI Taplus Bisnis No. Rekening 0852578016 atas nama Bisma Satria Murti yang telah disita dari Terdakwa Bisma Satria Murti maka dikembalikan kepada Bisma Satria Murti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku catatan warna biru yang didalamnya terdapat catatan penjualan pil atau tablet dobel L tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 warna hitam. Nomor IMEI 1 865892042017156, Nomor IMEI 2 865892042017149 berikut simcard Telkomsel dengan nomor 085246523122, dengan nomor WA 085947576665;
- 1 (satu) buah handphone merk Techno L19 warna hitam No Imei 1 : 351395740277347 No Imei ke 2 : 351395740277354 , berikut simcard XL Axiata dengan nomor : 085947576665 dengan nomor WA : 085246523122.

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya mencegah peredaran obat-obatan secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bisma Satria Murti als. Bisma Bin Mukti Subrata** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku rekening BNI Taplus Bisnis No. Rekening 0852578016 atas nama BISMA SATRIA MURTI.

Dikembalikan kepada Terdakwa Bisma Satria Murti Als. Bisma Bin Mukti Subrata

- 1 (satu) buku catatan warna biru yang didalamnya terdapat catatan penjualan pil atau tablet dobel L.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 warna hitam. Nomor IMEI 1 865892042017156, Nomor IMEI 2 865892042017149 berikut simcard Telkomsel dengan nomor 085246523122, dengan nomor WA 085947576665.
- 1 (satu) buah handphone merk Techno L19 warna hitam No Imei 1 : 351395740277347 No Imei ke 2 : 351395740277354 , berikut simcard XL Axiata dengan nomor : 085947576665 dengan nomor WA : 085246523122.

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Novianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.

TTD

DENI LIPU S.H.

TTD

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RACHMAD NOVIANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)